



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a . bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan serta lebih memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi perusahaan agar lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah, perlu pedoman pengelolaan perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau
Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN

UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes yang selanjutnya disebut PERUMDA BPR BANK BREBES adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PERUMDA BPR BANK BREBES sesuai dengan Anggaran Dasar.
7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu KPM dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA BPR BANK BREBES BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
11. Direksi adalah organ PERUMDA BPR BANK BREBES BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PERUMDA BPR BANK BREBES BPR untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA BPR BANK BREBES BPR, serta mewakili PERUMDA BPR BANK BREBES BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
12. Pegawai adalah pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 2

- (1) Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Perumda BPR Bank Brebes.
- (2) Pendirian PERUMDA BPR BANK BREBES bertujuan untuk:
 - a. Mendorong UMKM sebagai pelaku ekonomi;
 - b. Menunjang pembangunan dan perekonomian daerah;
 - c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
 - d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - e. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - f. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - h. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

BADAN HUKUM, PENDIRIAN , DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERUMDA BPR BANK BREBES

Bagian Kesatu

Badan Hukum

Pasal 3

Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

Bagian kedua

Pendirian

Pasal 4

Pemberian nama PERUMDA BPR BANK BREBES ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes.

Bagian ketiga

Tempat kedudukan

Pasal 5

- (1) PERUMDA BPR BANK BREBES berkedudukan dan berkantor pusat di Brebes.
- (2) PERUMDA BPR BANK BREBES dapat membuka kantor cabang dan atau kantor kas, meningkatkan status kantor, menutup kantor cabang, dan atau kantor kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MODAL

Pasal 6

(1) Sumber modal PERUMDA BPR BANK BREBES terdiri atas:

- a. penyertaan modal;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.



- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. PERUMDA BPR BANK BREBES lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Sumber modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Modal Dasar PERUMDA BPR BANK BREBES ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000, 00 (lima puluh milyar rupiah).
- (8) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (9) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (10) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergunakan sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut :
- a. Setoran bulan Januari - Juli sebesar = 100% (seratus persen)
 - b. Setoran bulan Agustus - Oktober sebesar = 50% (lima puluh persen)
 - c. Setoran bulan November - Desember sebesar = 0% (nol persen)

Pasal 7



Modal PERUMDA BPR BANK BREBES yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PERUMDA BPR BANK BREBES dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PERUMDA BPR BANK BREBES ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PERUMDA BPR BANK BREBES dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 11



Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diputuskan oleh KPM.

Pasal 12

Modal PERUMDA BPR BANK BREBES yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB IV

KEGIATAN USAHA PERUMDA BPR BANK BREBES

Pasal 13

Kegiatan usaha PERUMDA BPR BANK BREBES meliputi:

- a. Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGAN PERUMDA BPR BANK BREBES

Pasal 14

(1) Organ PERUMDA BPR BANK BREBES terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.

- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- (4) Bagan Struktur Organisasi PERUMDA BPR BANK BREBES tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

KPM

Pasal 15

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA BPR BANK BREBES dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PERUMDA BPR BANK BREBES dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 16



KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 17

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi: a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;

- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PERUMDA BPR BANK BREBES yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf c meliputi:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

(4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.



Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 23

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Bupati dan wakil bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA BPR BANK BREBES; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib:



- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PERUMDA BPR BANK BREBES sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan PERUMDA BPR BANK BREBES;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA BPR BANK BREBES;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PERUMDA BPR BANK BREBES;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.



Pasal 32

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya PERUMDA BPR BANK BREBES yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 33

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 36

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;



- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga



Direksi
Pasal 38

Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, melakukan pengurusan terhadap PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 39

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi: a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah S-1 (Strata Satu);



- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil KPM, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 42

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PERUMDA BPR BANK BREBES yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

huruf c meliputi:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 43

(1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan



- b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PERUMDA BPR BANK BREBES atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 44

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi.

Pasal 45

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 46

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 47



- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 50

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PERUMDA BPR BANK BREBES meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PERUMDA BPR BANK BREBES berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PERUMDA BPR BANK BREBES kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PERUMDA BPR BANK BREBES;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 51

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PERUMDA BPR BANK BREBES;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDA BPR BANK BREBES yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA BPR BANK BREBES dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PERUMDA BPR BANK BREBES di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PERUMDA BPR BANK BREBES, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PERUMDA BPR BANK BREBES yang merupakan hasil pengelolaan PERUMDA BPR BANK BREBES berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PERUMDA BPR BANK BREBES; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.



- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 53

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PERUMDA BPR BANK BREBES sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 54

- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 55

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM

Pasal 56

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA BPR BANK BREBES, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali tanpa melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2).



- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. Realisasi pencapaian kinerja minimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDA BPR BANK BREBES;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES yang telah diangkat sebagai Direksi pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes maka secara otomatis status kepegawaiannya berhenti.

Pasal 58

Direksi pada PERUMDA BPR BANK BREBES diberhentikan oleh KPM.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PERUMDA BPR BANK BREBES dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.



- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA BPR BANK BREBES untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan PERUMDA BPR BANK BREBES dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA BPR BANK BREBES untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PERUMDA BPR BANK BREBES sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PERUMDA BPR BANK BREBES;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:



- 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES ;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES.
 - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES.
 - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PERUMDA BPR BANK BREBES.
 - (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
 - (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan direksi diatur dalam peraturan Perumda BPR Bank Brebes.

Pasal 62

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan

perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 63

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 64

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PERUMDA BPR BANK BREBES; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 66



Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB VI

PEGAWAI PERUMDA BPR BANK BREBES

Bagian Kesatu

Pengadaan Pegawai

Pasal 67

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
- (2) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (3) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
- (4) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (5) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (6) Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.
- (7) Pengadaan pegawai diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES diatur dalam Peraturan PERUMDA BPR BANK BREBES

Pasal 68



- (1) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (2) Batas Pensiun Pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok kepegawaian PERUMDA BPR BANK BREBES diatur dalam Peraturan PERUMDA BPR BANK BREBES

Pasal 69

Pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES merupakan pekerja PERUMDA BPR BANK BREBES yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 70

- (1) Pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (3) Penghasilan pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam peraturan PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 71

PERUMDA BPR BANK BREBES mengikutsertakan pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72



- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PERUMDA BPR BANK BREBES melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PERUMDA BPR BANK BREBES mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PERUMDA BPR BANK BREBES terutama bagi pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 73

Pegawai PERUMDA BPR BANK BREBES dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kedua

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial PERUMDA BPR BANK BREBES diatur dalam Peraturan PERUMDA BPR BANK BREBES.

BAB VII

OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Penghimpunan Dana

Pasal 75

- (1) PERUMDA BPR BANK BREBES menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan;
 - b. Besarnya tingkat Bunga ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA BPR BANK BREBES wajib mengikuti Program Penjaminan Simpanan. Untuk menjaga likuiditas, PERUMDA BPR BANK BREBES dapat mengikuti program-program Dana Bersama (*Polling Fund*) melalui asosiasi Bank Perkreditan Rakyat yang ada.
- (4) PERUMDA BPR BANK BREBES yang akan melaksanakan *Linkage* (pinjaman) program dengan Bank Umum atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 76

- (1) Usaha penyaluran dana PERUMDA BPR BANK BREBES meliputi :
 - a. pemberian kredit ;
 - b. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia; dan
 - c. penempatan pada bank lain dalam bentuk Deposito,
Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan Penghapusbukuan Kredit Macet

Pasal 77

- (1) Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas aktiva produktifnya senantiasa dalam keadaan baik.
- (2) PERUMDA BPR BANK BREBES wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan undang- undang perbankan.

Pasal 78

- (1) PERUMDA BPR BANK BREBES dapat mengusulkan penghapusbukuan aktiva produktif yang diklasifikasikan status kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk cadangan Penyisihan Penghapusbukuan Aktiva Produktif secara penuh.
- (2) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan KPM.
- (3) Dewan Pengawas berdasarkan hasil kajian dapat memberikan persetujuan terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbukuan yang diajukan oleh Direksi.

- (4) Berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM, Direksi menetapkan penghapusbukuan aktiva produktif dengan Surat Keputusan Direksi.
- (5) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan dengan membentuk *Asset Management Unit (AMU)* dan hasilnya dilaporkan kepada KPM secara berkala setiap (3) bulan.
- (6) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada KPM.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 79

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PERUMDA BPR BANK BREBES yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PERUMDA BPR BANK BREBES saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan *stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 80



- (1) Direksi PERUMDA BPR BANK BREBES wajib menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan PERUMDA BPR BANK BREBES yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR BANK BREBES yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PERUMDA BPR BANK BREBES dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR BANK BREBES dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR BANK BREBES yang telah mendapat pengesahan KPM disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR BANK BREBES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 82

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PERUMDA BPR BANK BREBES ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 83

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan bulanan, triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM, laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 84

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) disampaikan kepada : Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat .
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PERUMDA BPR BANK BREBES.

Pasal 85

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PERUMDA BPR BANK BREBES;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PERUMDA BPR BANK BREBES;

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 86

Tahun buku PERUMDA BPR BANK BREBES disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 87

- (1) Penggunaan laba PERUMDA BPR BANK BREBES diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih PERUMDA BPR BANK BREBES setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
- a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen);
 - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
 - e. tantiem 4% (empat persen);
 - f. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - g. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

- (3) Bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau dividen yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KPM memprioritaskan penggunaan laba PERUMDA BPR BANK BREBES untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PERUMDA BPR BANK BREBES yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (6) Besaran penggunaan laba PERUMDA BPR BANK BREBES ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 88

- (1) PERUMDA BPR BANK BREBES menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf b dan c.
- (2) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PERUMDA BPR BANK BREBES hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (3) Dalam hal dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PERUMDA BPR BANK BREBES.
- (4) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 89

Dividen PERUMDA BPR BANK BREBES yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 90



- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja PERUMDA BPR BANK BREBES dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 91

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PERUMDA BPR BANK BREBES dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

(7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Bagian Kesatu

Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 93

- (1) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
- (3) Pengadaan Aktiva Tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (ruislag) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan persetujuan pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi:
 - a. Rencana Bisnis Bank, Neraca, Perhitungan Laba Rugi ;
 - b. Daftar Aktiva Tetap dan Inventaris yang sudah dimiliki;
 - c. Perhitungan Aktiva Tetap dan Inventaris sebelum dan sesudah pengadaan;
 - d. Data pendukung lainnya yang diperlukan.
- (6) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.

Bagian Kedua

Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 94



- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
- (2) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan untuk meneliti Aktiva Tetap dan Inventaris yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, Berita Acara Panitia Penghapusan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penelitian Fisik dari Panitia yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris dilaksanakan melalui :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah; dan
 - d. Pemusnahan.
- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris kepada Pemegang Saham.
- (8) Hasil penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris disetorkan ke kas PERUMDA BPR BANK BREBES yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam kondisi tertentu PERUMDA BPR BANK BREBES dapat melakukan penilaian kembali terhadap Aktiva Tetap dan Inventaris yang dimiliki.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 95

- (1) PERUMDA BPR BANK BREBES dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, pihak lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan



- c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (4) Pelaksanaan kerja sama PERUMDA BPR BANK BREBES dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PERUMDA BPR BANK BREBES, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
- disetujui oleh KPM;
 - laporan keuangan PERUMDA BPR BANK BREBES 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDA BPR BANK BREBES yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) PERUMDA BPR BANK BREBES memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDA BPR BANK BREBES untuk melaksanakan kerja sama.

BAB XIII

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 96

- (1) PERUMDA BPR BANK BREBES menjadi anggota perhimpunan BPR.
- (2) PERUMDA BPR BANK BREBES dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu



Pembinaan

Pasal 97

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PERUMDA BPR BANK BREBES dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PERUMDA BPR BANK BREBES dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 98

- (1) Pada setiap PERUMDA BPR BANK BREBES dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas

Pasal 99

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PERUMDA BPR BANK BREBES, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada
PERUMDA BPR BANK BREBES, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 100

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 101



- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PERUMDA BPR BANK BREBES sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XV

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Pasal 103

- (1) Direksi dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan tahunan atas persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan KPM.
- (2) PERUMDA BPR BANK BREBES dapat menggunakan jasa Akuntan Publik yang sama untuk mengaudit laporan tahunan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Dalam melaksanakan audit, Kantor Akuntan Publik wajib mengaudit PERUMDA BPR BANK BREBES.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 104

Pembubaran PERUMDA BPR BANK BREBES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.



Pasal 106

Ketentuan hak, penghasilan, dan penghargaan PERUMDA BPR BANK BREBES diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 107

Penggunaan laba PERUMDA BPR BANK BREBES yang diatur dalam anggaran dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 19 Oktober
2021 BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI



Diundangkan di Brebes pada
tanggal 19 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 66